

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan di segala bidang sebagai langkah untuk mewujudkan perkembangan perekonomian nasional yang diharapkan, dianggap perlu untuk dilakukan usaha-usaha untuk mengadakan pemupukan modal dari sumber-sumber baik yang ada dalam sumber daya manusianya maupun di dalam negeri. Salah satunya adalah sektor perasuransian merupakan salah satu potensi pemupukan modal.

Dalam banyak hal masyarakat harus selalu berurusan dengan perasuransian, terutama di dalam perkembangan kehidupan perekonomian dalam perusahaan-perusahaan besar, perasuransian semakin dirasakan memegang peranan penting, apalagi jika dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan yang bersangkutan dengan pinjaman modal (uang) di bank.

Pembangunan tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Sehubungan dengan itu dibutuhkan hadirnya usaha perasuransian yang tangguh, yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko. Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana

finansial dalam hal kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, di lain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha asuransi.

Usaha asuransi ini merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat. Berarti peranan usaha asuransi dalam perkembangan pembangunan ekonomi semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan.

Pertumbuhan perusahaan asuransi berhubungan juga dengan pertumbuhan usaha bank. Salah satu kegiatan dunia perbankan adalah memberikan kredit kepada para nasabah dan hampir setiap kredit yang diberikan oleh bank harus ada suatu jaminan dari nasabah dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang biasa dikenal dengan agunan (jaminan), hal ini guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam

arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur/nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka telah diatur dalam Pasal 8 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Guna memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan), dan prospek usaha dari debitur. Meskipun demikian dalam Undang-Undang Perbankan 1992 mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang telah dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Demikian pula tanah yang pemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Sehingga bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayainya.

Dengan adanya jaminan yang harus tetap ideal, karena jaminan mempunyai tugas untuk melancarkan, dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan perorangan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Menurut Prof. Soebekti, jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur.

Dalam hubungan ini nasabah / debitur akan memasukkan barang agunan tersebut ke perusahaan asuransi yang sesuai dan bonafide. Pihak asuransi di sini dituntut untuk memainkan peranan yang dituangkan dalam surat perjanjian asuransi atau dikenal dengan "polis asuransi", yang pada garis besarnya sebagai berikut :

Pihak asuransi akan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak bank karena agunan tersebut mengalami suatu musibah, misalnya kebakaran; maka dalam hubungan ini pihak asuransilah yang akan melakukan peranan.

Dengan adanya jaminan tersebut, pihak bank akan merasakan aman atas kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya.

B. Permasalahan

Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam menghadapi nasabah bank yang mengasuransikan perusahaannya untuk mendapatkan pinjaman modal dari perusahaan bank ?
2. Tanggung jawab apakah yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap perusahaan bank apabila nasabah bank tersebut wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai praktek jaminan kredit.
2. Dapat memberikan saran yang mungkin dipergunakan untuk memperbaiki kekurangan dari tanggung jawab perusahaan asuransi.
3. Untuk lebih meningkatkan dan membentuk pola pikir sistematis sekaligus dapat menggambarkan sejauh mana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama di kuliah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam pembangunan, khususnya perkembangan perusahaan bank yang mengalami kerugian sehingga dapat menemukan jalan keluar.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia, dimulai dari adanya perindustrian yang semakin pesat di antara sesama perusahaan, terutama apabila perusahaan-perusahaan tersebut bersatu dalam suatu wadah. Adanya suatu perusahaan asuransi dikarenakan banyaknya kebutuhan masyarakat akan perkembangan perekonomian - di mana masyarakat membutuhkan suatu perlindungan (proteksi) atas risiko yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dapat terjadi suatu saat tanpa dapat diduga olehnya.

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar dari masyarakat, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan

(proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (fortuitious event).

Berdasarkan pada Pasal 8 UU Perbankan 1992 tersebut di atas, maka Bank dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dengan perjanjian bahwa nasabah tersebut harus memberikan agunan (jaminan) kepada Bank yang tertulis dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, di mana nasabah tersebut harus mengasuransikan agunannya kepada perusahaan asuransi yang dapat dipercayainya. Hal ini untuk menghindari dari bahaya dengan risikonya yang besar, yang dapat merugikan Perusahaan Bank tersebut apabila agunan itu mengalami peristiwa yang tidak dapat dihindari dan sangat merugikan. Atau seperti yang dikatakan dalam Pasal 6 huruf k Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 mengenai pelelangan agunan dalam hal debitur (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit (bank, lembaga keuangan) kepada nasabahnya. Sejak kredit itu diberikan kepada nasabahnya, pemberi kredit menghadapi risiko atas kemungkinan macetnya pengembalian kredit oleh nasabah, atau tidak diperoleh kembali kredit itu dari nasabah sehingga pemberi kredit menderita kerugian.

Perusahaan asuransi melakukan kerjasama dengan mengadakan perjanjian asuransi dan pada suatu saat ia melakukan kewajibannya sesuai

dengan perjanjian, maksudnya perusahaan bersedia mengambil alih dan menerima risiko pihak lain, dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi tersebut. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. Pengambil-alihan dan penerima risiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabah atau debitur tersebut dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut dengan pembayaran premi.

Dengan membayar premi yang relatif kecil, yang menutup asuransi memperoleh perlindungan (proteksi) dengan cara mengalihkan kerugian keuangan yang mungkin akan dialaminya kepada lembaga keuangan (asuransi) itu, atas peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya.

Secara umum pengertian perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian konsensual, yaitu suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Sedangkan untuk usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti, antara lain terhadap hidupnya, atau meninggalnya seseorang.

Dalam upaya untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan dalam Pasal 8 UU No.7 Tahun 1992, tertulis ketentuan tentang kewajiban bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur/nasabah untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini jelas akan membuat bank untuk hati-hati dalam memberikan kredit. Sehingga terlindungi dari kerugian yang diakibatkan kegagalan kredit. Namun ketentuan ini pun bisa membawa kesulitan bagi calon debitur terutama ekonomi lemah yang tidak banyak memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Dalam hal syarat penyediaan jaminan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon peminjam, pihak perbankan segan untuk memenuhi permintaan peminjaman tersebut mengingat kemungkinan risiko yang dapat terjadi, seperti halnya dalam kredit macet.

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa bank menuntut asuransi harus dilakukan, baik atas jiwa debiturnya (perorangan) maupun atas jaminan kredit yang dikuasainya, pertimbangan yang paling mendasar antara lain yang menyangkut kepentingan atas pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debiturnya.

Untuk kepentingan tersebut, nasabah dalam melakukan penutupan asuransi, haruslah selalu memasukkan adanya syarat "Banker's Clause" atas setiap pertanggungsannya. Pengertian Banker's Clause di sini adalah suatu klausula yang menyatakan bank sebagai pihak yang berhak menerima ganti

rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang dipertanggungjawabkan atau kematian atas debitur yang ditutup asuransinya.

Dalam praktek, suatu barang jaminan kredit dapat saja diasuransikan terlebih dulu oleh debitur/nasabah yang bersangkutan, sebelum dijadikan jaminan kredit. Apabila terjadi hal yang demikian itu, maka bank dengan persetujuan debitur/nasabah, mengharuskan diadakan Banker's Clause atas asuransi tersebut dengan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi yang telah menutup asuransi atas barangnya yang diserahkan sebagai jaminan kredit tersebut. Apabila pada waktu diadakan pengikatan kredit, belum diadakan asuransi atas barang jaminan oleh debitur, maka nasabah pada waktu akan menutup asuransi atas barang jaminan tersebut, harus langsung dengan pemberitahuan syarat Banker's Clausenya. Sedangkan apabila barang tersebut tidak lagi menjadi jaminan kredit tetapi masa waktu asuransinya belum habis, maka syarat Banker's Clause ini dapat dihapus dengan pemberitahuan bank kepada perusahaan asuransi tersebut.

Tuntutan Banker's Clause akan berlaku apabila :

- 1) Nasabah bank tidak dapat membayar kredit kepada perusahaan bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 2) Agunan kredit dari nasabah musnah yang diakibatkan karena benda tersebut terbakar, kerusakan atau yang lainnya, sedangkan nasabah tidak dapat membayar kredit tersebut kepada perusahaan bank sehingga bank mengalami kerugian. Di mana obyek asuransi menjadi agunan kredit, maka selain nasabah, bank pun mempunyai kepentingan dalam keutuhan benda tersebut. Jika benda itu terbakar, nasabah bank menderita kerugian berupa menyusutnya kekayaan, tetapi bank pun dapat menghadapi kesukaran dalam koleksi kredit. Oleh karenanya dalam hal ini lazimlah dicantumkan "Banker's Clause (klausula Bank)" pada polis. Bank harus mempersyaratkan ini dalam perjanjian kreditnya dengan nasabah. Klausula bank ini bermaksud seperti yang sudah dikatakan di atas, yaitu memberi hak kepada bank untuk menerima ganti rugi asuransi jika barang tersebut terkena bahaya. Sedangkan yang akan dibayarkan kepada bank hanya sampai jumlah sebesar haknya. Atau nasabah tidak membayar pelunasan pinjaman kreditnya kepada bank, maka bank berhak menuntut adanya pembayaran berdasarkan persyaratan Banker's Clause.

Sedangkan tuntutan Banker's Clause tidak berlaku dan perusahaan bank tidak perlu menuntut adanya Banker's Clause, apabila :

Nasabah bank telah melunasi pembayaran kreditnya kepada perusahaan bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, walaupun agunan kredit tersebut telah musnah terbakar.

Dalam hal kerugian (partial loss), hanya menimpa objek asuransi yang ditutup asuransi dengan syarat Banker's Clause (jaminan Utama), maka seluruh ganti rugi harus melalui bank dan diterima oleh bank.

Sedangkan pada klausula asuransi (insurance clause), bertujuan untuk penagihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang jaminan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai jenis asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan ke bank dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik random sampling yaitu suatu pengambilan sample yang dilakukan secara acak mengingat jumlah populasi yang cukup banyak.

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka diadakan penelitian sebagai berikut :

A. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis mencari sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan materi penulisan, yaitu buku-buku, majalah-majalah, surat kabar (baik berupa artikel, maupun tajuk rencana), catatan-catatan kuliah serta ketentuan-ketentuan hukum yang erat hubungannya dengan penulisan ini.

B. Penelitian Lapangan (Field Research)

1. Daerah Penelitian

Dalam usaha untuk memperoleh bahan-bahan dan data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Surabaya.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah "*Teknik Proposional Random Sampling*." Teknik proposional ini yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu agar populasi yang homogen dapat terwakili dalam pengambilan sampel dengan memilih perusahaan-perusahaan sampel sedemikian rupa, sehingga sampel yang dibentuk mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi di mana sampel itu diambil. Alasan pengambilan sampel dengan teknik ini adalah karena perusahaan yang

menjadi anggota sampel terbagi atas beberapa perusahaan dengan bidangnya masing-masing. Setiap perusahaan mempunyai permasalahan yang berbeda-beda mengenai perjanjian pemberian kredit, sehingga agar pengambilan sampel dapat terdistribusi dengan rata, maka digunakan dengan teknik ini.

3. Responden

a. Perusahaan asuransi yang diteliti adalah ;

1. PT. Dharmala Insurance
2. PT. Arthagraha General Insurance
3. PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara
4. PT. Asuransi Buana Independent
5. PT. Asuransi WahanaTata
6. PT. Commercial Union General Insurance
7. PT. Asuransi Eka Lloyd Jaya

b. Perusahaan bank yang diteliti adalah ;

1. Bank Indonesia Internasional
2. Bank Lippo
3. Bank Akita
4. Bank Tamara
5. Bank Industri

c. Perusahaan nasabah yang akan diteliti adalah ;

15 Perusahaan nasabah/debitur

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Di dalam usaha memperoleh data yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka pengumpulan data dilakukan dengan melalui :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

b. Pengajuan daftar pertanyaan (Questioner)

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis ditujukan kepada responden untuk di isi sebagai bahan pelengkap dalam penulisan skripsi.

4. *Analisis Data*

Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan diskriptif yaitu dengan jalan menjelaskan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian dengan kata-kata, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas agar dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dari gambaran yang diperoleh ditarik kesimpulan dengan menggunakan :

agar dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dari gambaran yang diperoleh ditarik kesimpulan dengan menggunakan :

1. metode deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.
2. metode induktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan suatu fakta yang bersifat khusus ditarik suatu kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Skripsi

Secara sistematika bab-bab yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut, di mana dalam bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan ;

Bab I : dalam bab ini penulis menerangkan dan membahas sebagaimana diuraikan dalam daftar isi skripsi ini, yakni mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian serta sistematika skripsi.

Bab II : *Tinjauan Umum Tentang Asuransi dan Kredit Bank*, dalam bab ini memuat 3 (tiga) bagian, yang pertama mengenai asuransi yang terdiri dari arti dan kegunaan asuransi, dan prinsip dasar asuransi; sedangkan bagian kedua mengenai perbankan yang

terdiri dari pengertian dan arti pentingnya perbankan, dan sumber hukum perbankan. Bagian terakhir membahas mengenai pemberian kredit yang terdiri dari pengertian kredit, perjanjian kredit dan asuransi benda jaminan.

Bab III : Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap perusahaan bank dalam praktek berdasarkan pada pemberian kredit, bab ini pun dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu; tanggung jawab perusahaan asuransi pada nasabah bank yang terdiri dari perjanjian antara nasabah bank dengan perusahaan asuransi, serta peranan perusahaan asuransi terhadap nasabah yang wanprestasi. Sedangkan dalam bagian yang kedua mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pelaksanaan mekanisme pemberian kredit, yang terdiri dari struktur organisasi perusahaan bank, subyek dan obyek dalam pemberian jaminan kredit, proses pemberian jaminan kredit antara perusahaan bank kepadanasabah yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi, serta peranan perusahaan asuransi dalam hubungannya dengan bank.

Bab IV : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir, di dalamnya penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran dari bab yang telah dikemukakan dalam skripsi ini.